



PENETAPAN

Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Telah membaca Gugatan dari Penggugat tertanggal 07 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 264/Pdt.G/2023/PN Pbr, tertanggal 08 November 2023 antara:

Anita, bertempat tinggal di Jalan Merpati Rt. 002 Rw. 006, Tangkerang Timur, Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Octa Fadhillah, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 149 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Sukajadi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat I**

Yudianto, bertempat tinggal di Jalan Merpati Rt. 002 Rw. 006, Tangkerang Timur, Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Octa Fadhillah, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 149 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Sukajadi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Octa Fadhillah, dan Perianto Agus Pardosi, S.H., Advokat & Konsultan Hukum yang berdomisili pada Kantor Law Office Noesantara & Associates yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 149 Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa Nomor : 020.21/ADV-LC/10.2023/N&A tertanggal 30 Oktober 2023., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 November 2023 dengan Register Nomor 1066/SK/Pdt/2023/PN Pbr, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

S. Cholis Tyaningsih, bertempat tinggal di Jalan Paus Nurul Yakin Blok E/i Rt. 002 Rw. 007, Tangkerang Barat, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Tergugat**

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sidang pertama perkara ini telah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, berdasarkan Penetapan Nomor 264/Pdt.G./2023/PN Pbr;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 November 2023, Penggugat secara lisan telah mengajukan surat "Permohonan Pencabutan Gugatan" tertanggal 16 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan agar dikabulkannya permohonan pencabutan dimaksud oleh karena Penggugat sudah berdamai dengan Tergugat kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan Penetapan pencabutan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini diajukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan gugatan Nomor 264/Pdt.G./2023/PN Pbr tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar Penetapan;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 264/Pdt.G./2023/PN Pbr;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencoret perkara Nomor 264/Pdt.G./2023/PN Pbr dari daftar register perkara perdata yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan susunan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.** dan **Fitrizal yanto,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu **Wuri Yulianti,S.T., S.H.**

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 264/Pdt.G./2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh
Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis tersebut,

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Fitrizal yanto,S.H

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Panggilan Tergugat	Rp. 20.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
PNBP	Rp. 20.000,-
Jumlah	<u>Rp. 140.000,-</u>

(seratus empat puluh ribu rupiah).